



## **TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

**Maman Lukman, Happy Yulia Anggraeni**

Universitas Islam Nusantara, Fakultas Hukum

### **Abstrak**

Revolusi Industri 4.0 atau perubahan dunia industri yang sedang berlangsung saat ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan industri, khususnya berupa kemajuan teknologi yang pesat. "Ekonomi kreatif" yang bertumpu pada kreativitas dan kecerdasan manusia dalam penerapannya, muncul sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai tanda terima kasih kepada seniman dan penemu atas upaya dan dedikasi mereka dalam mengembangkan ide-ide baru dan melanggar hak kekayaan intelektual, negara harus memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dalam ekonomi kreatif, hak kekayaan intelektual sangat penting. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia menghadapi banyak kendala dan tantangan. Jurnal ilmiah ini menerbitkan artikel yang menggunakan metode penelitian normatif, yang didasarkan pada peraturan tertulis dan studi literatur yang melihat teori, struktur, dan penjelasan hukum secara khusus. Minimnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang kekayaan intelektual menjadi isu utama di Indonesia, dan isu ini bisa menjadi sumber isu lain. Hadirnya jaminan inovasi yang dilindungi di Indonesia tidak hanya memberikan perasaan bahwa segala sesuatunya baik dan kepastian yang sah bagi pembuat/perancang, namun juga memberikan efek mental dan membangun energi pembuat/kreator untuk terus berkembang.

**Kata Kunci:** HKI, Revolusi Industri 4.0, Ekonomi Kreatif.

### **PENDAHULUAN**

Revolusi Industri 4.0 atau perubahan sektor industri sedang berlangsung saat ini. "Pergolakan" dapat diartikan sebagai "perubahan yang

benar-benar sentral dalam suatu bidang". Revolusi mengacu pada perubahan yang secara signifikan mengubah cara hidup seseorang. Disebut Revolusi industri 4.0, karena pergolakan

\*Correspondence Address : [manlukman1499@gmail.com](mailto:manlukman1499@gmail.com), [happianggraeni@yahoo.com](mailto:happianggraeni@yahoo.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981

© 2023UM-Tapsel Press

ini merupakan keresahan yang terjadi sepanjang keberadaan pergantian peristiwa modern. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan manusia untuk menggunakan sistem otomasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang industri yaitu penggunaan teknologi dan mesin dengan cara menghilangkan kebutuhan akan tenaga manusia.<sup>2</sup>

Baik secara positif maupun negatif, fenomena ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan industri. Pesatnya kemajuan teknologi yang mempermudah akses informasi dan telekomunikasi berdampak positif sejak revolusi industri keempat. Selain itu, Revolusi Industri 4.0 dapat membuat produksi barang dan jasa di dunia industri menjadi lebih hemat biaya sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi.<sup>3</sup> Namun, sebagai akibat dari kemudahan sistem otomasi, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan dan digantikan oleh teknologi mesin, yang menyebabkan peningkatan pengangguran dan daya saing yang tinggi di tempat kerja. Fajrin Rasyid, co-founder Bukalapak, memperkirakan robot akan mengambil 800 juta pekerjaan di seluruh dunia selama Revolusi Industri 4.0.<sup>4</sup>

Tugas inovasi di era transformasi modern 4.0 sangatlah besar bagi dunia modern. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang berdaya saing. Peta jalan Making Indonesia 4.0 dibuat dan diresmikan oleh pemerintah

Indonesia dengan tujuan menjadikan sektor manufaktur lebih bernilai dan berdaya saing dalam skala global. Industri otomotif, kimia, elektronik, makanan dan minuman, tekstil, dan pakaian menjadi lima sektor manufaktur yang akan menjadi fokus roadmap ini. Lima industri yang terpilih dipilih setelah mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain besaran PDB, potensi, dan dampaknya terhadap industri lain. Dengan memusatkan perhatian pada lima bidang utama ini, pada dasarnya memengaruhi bagian-bagian persaingan dunia adalah hal yang normal.<sup>5</sup>

Munculnya era digital dan Revolusi Industri, teknologi memainkan peran penting dalam banyak aspek, termasuk kehidupan sehari-hari, dan menguntungkan perusahaan global. 4.0. Karena teknologi telah berkembang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, penggunaannya menjadi lebih umum. Contohnya seperti handphone, internet, wifi, laptop, dan lain-lain. Inovasi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penerapannya, yaitu inovasi korespondensi, inovasi modern, inovasi penataan, inovasi kesejahteraan, inovasi olahraga, inovasi transportasi, inovasi rumah tangga, inovasi ilmu pragmatis, inovasi militer, dan inovasi olahraga.<sup>6</sup>

Intinya, teknologi membantu manusia menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman. Inovasi dapat memperluas kemampuan dan kelangsungan hidup untuk bekerja dengan pekerjaan manusia. Ketersediaan tenaga mesin dan teknologi, keduanya

<sup>2</sup> Yohanes Alfrid Aliano and others, 'Neo Modern Capitalism 4.0 New Face Of Dialectics', 3.1 (2022), 1–17.

<sup>3</sup> Ariesani Hermawanto and Meaty Anggrani, Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World, 2020.

<sup>4</sup> Prasadja Ricardianto and others, 'Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Cerdas (Smart Port) Nasional Di Masa Revolusi Industri 4.0', *Warta*

*Penelitian Perhubungan*, 32.1 (2020), 59–66 <<https://doi.org/10.25104/warlit.v32i1.1524>>.

<sup>5</sup> Venti Eka Satya, 'Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X.09 (2018), 19.

<sup>6</sup> Ermawelis Ermawelis, 'Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan, Pusat Dokumentasi Dan Informasi', *AL MUNIR : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9.1 (2018), 11–18 <<https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i1.5>>.

relatif lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia manual, memungkinkan untuk mempermudah dan mengatasi sejumlah tugas yang dulu membutuhkan tenaga manusia. Kemajuan teknologi akan terus berlanjut, dan kemajuan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu bangsa. Kemajuan teknologi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perbaikan mekanis secara mendasar mempengaruhi kekhasan industrialisasi, dengan cara ini memicu pembangunan keuangan di suatu negara. Kemajuan teknologi yang telah meningkatkan kemampuan produktivitas industri berpotensi menghasilkan investasi besar-besaran. Di era global ini, kemajuan teknologi diantisipasi akan mempengaruhi perkembangan ekonomi global hingga lebih dari 65%.<sup>7</sup>

Gelombang Revolusi Industri 4.0 berdampak pada peningkatan perspektif yang berbeda, misalnya, inovasi data dan mengganggu berbagai bagian kehidupan, misalnya ekonomi, hal ini dipisahkan oleh perkembangan istilah lain, khususnya "ekonomi imajinatif" yang pertama kali Disampaikan oleh John Howkins dalam buku yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Gagasan ekonomi imajinatif adalah tindakan keuangan dalam periode moneter baru yang berfokus pada SDM sebagai imajinasi dan pengembangan sebagai faktor utama dalam menggerakkan ekonomi. Gagasan ekonomi imajinatif telah terbukti sangat berdampak pada kemajuan dan peningkatan keuangan,

sebagaimana dapat dilihat dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% dibandingkan dengan daerah lain.<sup>8</sup>

Dalam rangka mendorong persaingan usaha yang sehat dan mengurangi pengangguran, ekonomi kreatif berpotensi mendorong inovasi di berbagai bidang dan menumbuhkan kembangkan kreativitas individu. Pada hakekatnya, organisasi dalam ekonomi imajinatif adalah organisasi yang bekerja dengan mengandalkan inovasi dan kemajuan pelaku bisnisnya, misalnya organisasi ikut serta dalam mempromosikan, merencanakan membuat , gaya, musik, TV, video, film, fotografi, dll.<sup>9</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, hak merek, royalti, dan desain industri dianggap bertanggung jawab atas ekonomi kreatif. Inovasi yang dilindungi berperan penting dalam periode ekonomi imajinatif. Inovasi baru di bidang teknologi, desain, seni, dan lainnya akan muncul karena bisnis di sektor ekonomi kreatif sangat mengandalkan kreativitas SDM. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu dan pencipta atas ciptaannya, inovasi tersebut harus didaftarkan pada HKI-nya.<sup>10</sup>

Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan suatu karya atau penemuan baru dikenal dengan istilah payung atau payung hukum untuk berbagai macam kekayaan intelektual yang ada. Hak kekayaan intelektual termasuk HKI. Contoh HKI termasuk

<sup>7</sup> F. Radhi, 'Pengembangan Appropriate Technology Sebagai Upaya Membangun Perekonomian Indonesia Secara Mandiri', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15.1 (2010), 5885.

<sup>8</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106-34 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>>.

<sup>9</sup> Irma Rosmayati, Eliya Fatma Harahap, and Hani Siti Hanifah, 'Hak Kekayaan Intelektual Merk Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Kalibrasi*, 19.2 (2022), 138-45 <<https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.19-2.1091>>.

<sup>10</sup> Maria Alfons, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', *Legislasi Indonesia*, 14.03 (2017), 1-10.

hak cipta, lisensi, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, varietas tanaman, desain tata letak isirkuit terpadu, rahasia dagang, dan waralaba.<sup>11</sup>

HKI adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah yang memberikan pencipta karya baru dan inovasi hak eksklusif dan perlindungan hukum. Frasa "hak eksklusif" dalam konteks ini mengacu pada kemampuan penemu dan pencipta untuk memanfaatkan penemuannya atau membatasi orang lain untuk melakukannya tanpa izin mereka. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada masa Revolusi Industri 4.0.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini didasarkan pada peraturan tertulis dan literatur lain yang melihat aspek teori, struktur, dan penjelasan hukum penelitian ini. Informasi yang diperoleh dari penyusunan buku harian ini merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

### Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual Yang Ada Di Indonesia

Gelombang Revolusi Industri 4.0 telah membawa banyak perubahan, khususnya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gejala modern adalah adanya kreasi atau

inovasi baru yang dapat meningkatkan kreasi, misalnya mesin bubut. Imajinasi dan ketajaman manusia diharapkan dapat membuat karya dan perkembangan terjauh untuk membantu latihan modern di era digitalisasi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta, penemu, dan perancang, negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan atau ciptaan baru, dan pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuali (DJHKI).<sup>14</sup>

Dengan bantuan perlindungan hukum ini, pelanggaran HKI harus dihindari. Ini juga bermaksud untuk mempromosikan penelitian ilmiah dan meningkatkan daya saing dalam periode perdagangan bebas.<sup>15</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang sering disebut dengan "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanyalah cara pemerintah untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada seniman, penemu, dan perancang dengan memberikannya hak moral dan intelektual. ekonomi. Hak moral yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dengan penemu itu sendiri, menurut Pasal 5 UU Hak Cipta.

Menurut Pasal 8 UU Hak Cipta, "hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan", diberikan pengertian hak ekonomi ini. Selain hak moral dan

<sup>11</sup> Dinda Agnis, *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekpresi Budaya Tradisional Jember*, 2020.

<sup>12</sup> Atiekah Achmad and Kholis Roisah, 'Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.2 (2020), 429 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p15>>.

<sup>13</sup> Febri Jaya, 'Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang

Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.12 (2020), 1886 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p06>>.

<sup>14</sup> Nur Ifani Anggun Rahayu, 'Kepemimpinan Kepala PAUD Di Era Revolusi Industri 4.0.', *Pustaka Senja*, 2020, 1-149.

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.2 (2020), 144-65 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>>.

ekonomi, pencipta juga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau melarang orang lain membuat, menggunakan, mengeksport, mengimpor, menjual, atau mendistribusikan suatu produk atau inovasi tanpa izin mereka. Dua kategori utama kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup hal-hal seperti paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.<sup>16</sup>

Mereka yang menulis karya di bidang humaniora, sains, dan seni diberikan hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 UU Hak Cipta, "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Hak cipta bersifat otomatis, yang berarti bahwa begitu suatu ciptaan terwujud dalam bentuk konkret untuk pertama kalinya, maka ia dilindungi tanpa perlu pendaftaran. Dalam situasi ini, pendaftaran hak cipta hanya berfungsi sebagai dokumen resmi dan bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan yang melibatkan materi iklan.<sup>17</sup>

Paten adalah jenis lain dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang diberikan kepada penemu dan inovator terkait teknologi selain hak cipta. Inventor didefinisikan sebagai "seseorang atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan suatu gagasan sebagaimana dituangkan dalam suatu kegiatan yang menghasilkan suatu penemuan" berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Tantangan inovasi dapat berupa siklus, hasil

penciptaan, peningkatan dan kemajuan proses, peningkatan dan peningkatan penciptaan. Penciptaan adalah solusi umum untuk masalah ini. Pedoman mengenai lisensi terdapat dalam Peraturan Paten. Ada dua jenis paten: paten sederhana dan paten biasa. Inovasi baru diberikan paten biasa, sedangkan inovasi yang dikembangkan dari inovasi yang sudah ada diberikan paten sederhana.

Kemudian, pada titik itu, merek adalah tanda yang digunakan untuk memesan dan memisahkan suatu barang dari barang yang berbeda untuk keperluan bisnis dan asuransi pembeli. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" adalah nama lain dari Undang-Undang Merek & GI yang mengatur aturan tentang merek. Tujuan utama merek adalah mempermudah pembeli untuk mengenali setiap produk. Merek dagang dan merek layanan adalah dua kategori penandaan yang berbeda. Merek dagang adalah merek yang ditempatkan pada benda-benda dalam bentuk barang, tetapi merek layanan adalah merek yang digunakan untuk membedakan satu layanan yang sebanding dari yang lain. Ada juga yang disebut jejak agregat, yang merupakan merek dagang untuk tenaga kerja dan barang dengan kualitas yang sebanding.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Merek & GI, "pengguna indikasi geografis adalah pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak indikasi geografis terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk indikasi geografis." Yang dimaksud dengan "dokumen uraian indikasi geografis" adalah dokumen yang

<sup>16</sup> A P Silaban, 'Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] ...*, 1 (2021), 1-15 <<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/938>>.

<sup>17</sup> Monika Suhayati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Negara Hukum*, 5.2 (2014), 207-21 <[www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/)>.

memberikan rincian tentang barang dan/atau produk, termasuk reputasi, kualitas, dan sifat yang berhubungan dengan aspek geografis dari barang dan/atau produk yang digunakan untuk indikasi geografis. Indikator geografis adalah label yang mengidentifikasi daerah asal suatu produk yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang berasal dari alam, manusia, atau campuran keduanya. Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak kekayaan intelektual lainnya adalah desain industri, yaitu suatu produksi yang memberikan kesan estetis pada barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal ini diatur dalam "Peraturan Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Rencana Modern". Untuk mendukung persaingan perusahaan dan menaikkan harga jual barang, rencana modern harus diproduksi secara efektif dengan hasil yang dapat diprediksi. Desain industri yang melanggar hukum dan ketertiban umum serta tidak dilindungi disebut dengan desain industri yang tidak dilindungi.<sup>18</sup>

Desain Tata Letak Sirkuit Terintegrasi (DTLST), yang merupakan desain tiga dimensi dari banyak komponen yang digunakan dalam fabrikasi sirkuit terpadu, adalah jenis desain lain selain desain industri. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu". Menurut Pasal 1 peraturan ini, "Perencana adalah orang atau kelompok orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

"Peraturan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Hak Cipta Kepemilikan" mengatur hak milik, jenis lain dari HKI.

Rahasia dagang adalah sepotong informasi dengan nilai komersial yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Itu harus berurusan dengan bisnis dan teknologi. Kemudian Varietas tanaman yang juga dilindungi oleh HKI adalah sekelompok jenis atau spesies tanaman yang berbeda dari genotipe yang ada dalam hal sifat genotipnya. "UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman" mengatur bagaimana pengendalian varietas tanaman.

### **Implementasi Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Sistem pendaftaran HKI dapat digunakan dengan cara konstitutif (pertama mengajukan) atau deklaratif (pertama menggunakan). Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran akan mendapat perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya berdasarkan sistem first-to-file. Paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman semuanya dilindungi oleh sistem ini. Sementara itu, sistem first-to-use memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual kepada pemilik atau pengguna pertama. Pihak pertama memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ia adalah pengguna pertama dari kekayaan intelektual dalam hal pihak lain menyatakan bahwa ia harus menjadi pemegang kekayaan intelektual tersebut. Rahasia dagang dan hak cipta dilindungi oleh sistem ini. Prinsip dari sistem first-to-use adalah ciptaan pencipta akan dilindungi secara hukum walaupun tidak didaftarkan. Pendaftaran hanyalah dokumen formal yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik kekayaan intelektual.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Zico Armanto Mokoginta, 'Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri', *Lex Privatum*, 87.1,2 (2017), 149–200.

<sup>19</sup> Anak Agung Sinta Paramisuari and Sagung Putri M.E. Purwani, 'Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.1

Sistem perlindungan hukum terkait HKI harus memperhatikan beberapa faktor. Pemilik hak kekayaan intelektual individu atau badan hukum adalah subjek perlindungan. Objek keamanan adalah berbagai inovasi yang dilindungi yang dikendalikan oleh peraturan (Hak Cipta, Lisensi, Nama Merek, Rencana Modern, Rencana Format Sirkuit Terkoordinasi, Keuntungan Kepemilikan, dan Assortment Tanaman). Kecuali undang-undang mengatakan sebaliknya, hanya kekayaan intelektual yang terdaftar dan didukung oleh sertifikat pendaftaran yang berhak atas perlindungan HKI.<sup>20</sup>

Melihat gambaran di atas, dapat diduga bahwa hampir semua rencana yang berkaitan dengan pertukaran HKI memiliki cara yang sama, yaitu melalui warisan, penghargaan, dan surat wasiat. Cara lain untuk mengalihkan hak kekayaan intelektual adalah melalui pelaksanaan perjanjian lisensi. Peraturan Pemerintah No. menjadi dasar hukum perizinan. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pengaturan Izin Inovasi yang Dilindungi (PP 36/2018). Setiap pemegang kebebasan inovasi berlisensi memiliki opsi untuk memberikan hak istimewa inovasi yang dilindungi kepada kelompok yang berbeda untuk mempraktikkan hak istimewa moneter sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan HAKI. Kecuali jika disepakati lain, perjanjian lisensi mencakup semua tindakan dan berlangsung selama periode lisensi.

Hal ini diatur dalam Pasal 6 PP 36/2018 yang berbunyi: "Pengaturan izin dilarang memuat pengaturan yang dapat: a. Merugikan perekonomian Indonesia dan kemaslahatan rakyat Indonesia; b. Mengandung pembatasan yang menghalangi kemampuan

masyarakat Indonesia untuk menggerakkan, menguasai, dan mengembangkan inovasi; c. mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan/atau d. melanggar prinsip agama. Banyak larangan terkait dengan pengurusan izin.

Selain itu, perjanjian lisensi harus dibuat dan dicatat dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP 36/2018. Melalui sarana elektronik atau non-elektronik, permohonan harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Permohonan harus disertai dengan catatan sebagai salinan dari pemahaman izin, petikan resmi surat wasiat HKI yang dijamin, kekuatan hukum dalam hal permohonan dilakukan melalui perantara, dan pembuktian angsuran. Dalam waktu dua bulan setelah tanggal pemeriksaan, Menteri juga akan mengkaji pemohon yang mengajukan dan menerima pendaftaran perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi akan diumumkan dalam Berita Resmi Hak Kekayaan Intelektual terkait dan didaftarkan dalam Daftar Umum Hak Kekayaan Intelektual. Karena tidak ada dampak bagi pihak ketiga jika perjanjian lisensi tidak dipublikasikan dan ditandatangani, maka negara tidak akan mengakui perjanjian lisensi tersebut jika kemudian diubah menjadi pengaturan sublisensi.

Ada sejumlah obat yang disetujui yang dapat digunakan untuk IPR. Konflik terkait HAKI dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi atau tanpa litigasi. Litigasi pada dasarnya adalah prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik

(2019), 1  
<<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p04>>.

<sup>20</sup> Adya Paramita Prabandari and others, 'The Legal Protection of Intellectual Property Rights toward

the Maritime Scientific Researches in Indonesian Seas', *AAFL Bioflux*, 13.3 (2020), 1437-44.

dalam kasus pelanggaran HKI, yaitu masalah hak cipta. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), adalah cara penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Alternatif penyelesaian konflik berbasis pengadilan termasuk arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Ada beberapa langkah pemulihan yang dapat dilakukan jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan HAKI berdasarkan cara penyelesaiannya. Jika perselisihan diselesaikan melalui jalur umum, tindakan medis yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dan menghentikan pelanggaran, serta penyitaan barang dagangan yang timbul karena pelanggaran tersebut.<sup>21</sup>

Hukuman yang dapat dikenakan karena menggunakan jalur pidana untuk menyelesaikan sengketa antara lain pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, langkah pemulihan administrasi antara lain pembekuan atau pencabutan izin usaha, tidak membayar pajak atau bea masuk, dan mengeksport kembali barang yang dilanggar.<sup>22</sup>

### **Tantangan dalam Menegakkan Hukum Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kaitannya dengan Ekonomi Kreatif**

Masyarakat harus lebih kreatif dan inovatif dalam bidang ekonomi dan perdagangan agar dapat mengikuti dunia industri dan teknologi yang terus

berkembang. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 berdampak pada berbagai sektor, termasuk perekonomian. Sebuah konsep baru yang dikenal sebagai "ekonomi kreatif" telah muncul di era digital abad ke-21. Ekonomi imajinatif adalah sebuah gagasan dalam periode keuangan baru yang menggarisbawahi imajinasi dan perkembangan sebagai variabel utama penciptaan. Penciptaan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang bersifat artistik dan memiliki nilai intelektual dan estetika adalah bagian dari ekonomi kreatif. Saat ini, nilai ekonomis suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau bahan bakunya, tetapi juga oleh inovasi, kreativitas, dan imajinasi.<sup>23</sup>

Ekspansi ekonomi kreatif berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain industri pengolahan lainnya, ekonomi kreatif tumbuh sebesar 5,76 persen pada tahun 2013 dibandingkan dengan sektor pertambangan, pertanian, peternakan, kehutanan, listrik, gas, dan air. Presiden Joko Widodo mendukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pada akhirnya menjadi tumpuan perekonomian.<sup>24</sup>

Produk yang dihasilkan berdasarkan ide atau gagasan dari para pelaku ekonomi kreatif, pengembangan industri kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha, produk yang dihasilkan mudah diganti, mudah

<sup>21</sup> Yuniar Kurniawaty, 'Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual ( Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute )', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.2 (2017), 163–70.

<sup>22</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hediayati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta Yuridis*, 2.1 (2019), 13–32 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>>.

<sup>23</sup> Andreas Syah Pahlevi, 'Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi Pada Potensi, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Kota Malang)', *Seminar Nasional Seni Dan Desain*, 2017, 185–88.

<sup>24</sup> Nandha Rizki Awalia, Sri Mulatsih, and Dominicus Savio Priyarsono, 'Analisis Pertumbuhan Teknologi, Produk Domestik Bruto, Dan Ekspor Sektor Industri Kreatif Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2.2 (2018), 135–55 <<https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.135-155>>.



ditiru, dan memiliki margin yang tinggi, serta kreatif. ekonomi memiliki unsur kecerdasan dan kreativitas. Ini hanyalah beberapa ciri khas yang dapat ditemukan di Indonesia. Industri ekonomi kreatif yang terkait termasuk perusahaan dalam industri berikut: periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan tangan, masakan, desain, mode, film dan videografi, fotografi, musik, seni pertunjukan, percetakan, komputer dan perangkat lunak, iserta penelitian dan pengembangan.

Semua sektor ekonomi kreatif bergantung pada kreativitas dan inovasi, termasuk industri fashion dan kuliner untuk desain baru, industri film dan televisi untuk narasi segar, dan masih banyak lagi. Kekayaan intelektual dapat digunakan untuk menggambarkan ide atau karya baru ini. Negara perlu memberikan jaminan yang sah terhadap karya/perkembangan baru tersebut untuk membatasi terjadinya pelanggaran inovasi yang berizin, namun secara sepiantas dipandang masih terdapat beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam penertiban terhadap HAKI, khususnya:<sup>25</sup>

- a. Kurangnya pendidikan publik dan kesadaran akan kekayaan intelektual.
- b. Tidak adanya kesadaran dari pembuat untuk mendaftarkan manifestasi untuk mendapatkan keamanan yang sah.
- c. Ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan proses pendaftaran karya atau usaha kreatifnya.
- d. Kelimpahan reguler Indonesia yang melimpah telah menarik banyak pendukung keuangan asing. Kesulitan menyesuaikan

pengaturan publik yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia menunjukkan pengaturan untuk melindungi teknologi berlisensi

- e. Kekhawatiran otoritas publik dalam pelaksanaan HKI merupakan wilayah kekuatan utama bagi negara-negara Barat karena kemajuan teknologi dan informasi berkembang lebih cepat daripada Indonesia.
- f. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum lengkap sehingga sulit untuk ditegakkan. Misalnya, Pasal 10 UU Hak Cipta menyatakan bahwa tidak ada peraturan pelaksanaan tentang perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk cerita rakyat.
- g. Rumitnya strategi pendaftaran inovasi berlisensi, misalnya, adalah metode pendaftaran paten. Hal ini mempersulit masyarakat, seperti masyarakat setempat yang ingin melindungi pengetahuannya tentang pengobatan tradisional.
- h. Dari sisi psikologis, maraknya pelanggaran kekayaan intelektual seperti pembajakan mematikan kreativitas dan inspirasi penemu.

## **KESIMPULAN**

Revolusi Industri 4.0 di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar, khususnya terhadap perekonomian. Teknologi mulai menjadi komponen penting dari industri dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Gagasan "ekonomi kreatif"

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, 'Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan Haki Dalam Persatuan Per

UUan Haki Di Indonesia', 2012, p. Jurnal Humanity, 1(1), 45-51.

muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang cepat. Era ekonomi baru ini mengandalkan kreativitas dan kecerdasan manusia dalam penerapannya. Bagi pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, kreativitas dan inovasi pada hakekatnya merupakan syarat.

Ekonomi kreatif sangat bergantung pada kekayaan intelektual. Sebagai cara untuk menunjukkan kepada pencipta betapa mereka dihargai atas upaya mereka dalam menciptakan inovasi baru dan untuk mengurangi pelanggaran kekayaan intelektual, negara harus menawarkan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia menghadapi banyak kendala dan tantangan. Minimnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang kekayaan intelektual menjadi isu utama di Indonesia, dan isu ini bisa menjadi sumber isu lain. Di Indonesia, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga memberikan efek psikologis bagi mereka dan membuat mereka lebih bersemangat untuk terus berinovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Atiekah, and Kholis Roisah, 'Status Hukum Ghostwriter Dan Pemegang Hak Cipta Dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.2 (2020), 429 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p15>>
- Agnis, Dinda, *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekpresi Budaya Tradisional Jember*, 2020
- Alfons, Maria, 'Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum', *Legislasi Indonesia*, 14.03 (2017), 1-10
- Aliano, Yohanes Alfrid, Sekolah Tinggi, Filsafat Teologi, and Widya Sasana, 'Neo Modern Capitalism 4.0 New Face Of Dialectics', 3.1 (2022), 1-17
- Awalia, Nandha Rizki, Sri Mulatsih, and Dominicus Savio Priyarsono, 'Analisis Pertumbuhan Teknologi, Produk Domestik Bruto, Dan Ekspor Sektor Industri Kreatif Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2.2 (2018), 135-55 <<https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.135-155>>
- Ermawelis, Ermawelis, 'Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan, Pusat Dokumentasi Dan Informasi', *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9.1 (2018), 11-18 <<https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i1.5>>
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106-34 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>>
- Hermawanto, Ariesani, and Meaty Anggrani, *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*, 2020
- Istri, Cokorde, 'Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta', *Yustitia*, 12.1 (2009), 1-30
- Jaya, Febri, 'Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.12 (2020), 1886 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p06>>
- Kurniawaty, Yuniar, 'Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual ( Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute )', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.2 (2017), 163-70
- Pahlevi, Andreas Syah, 'Gagasan Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Studi Pada Potensi, Peluang Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Kota Malang)', *Seminar Nasional Seni Dan Desain*, 2017, 185-88
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri M.E. Purwani, 'Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p04>>

Prabandari, Adya Paramita, Pulung Widhi Hari Hananto, Sartika N. Lestari, and Kholis Roisah, 'The Legal Protection of Intellectual Property Rights toward the Maritime Scientific Researches in Indonesian Seas', *AACL Bioflux*, 13.3 (2020), 1437-44

Radhi, F., 'Pengembangan Appropriate Technology Sebagai Upaya Membangun Perekonomian Indonesia Secara Mandiri', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15.1 (2010), 5885

Rahayu Hartini, 'Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan Haki Dalam Persatuan Per UUAN Haki Di Indonesia', 2012, p. *Jurnal Humanity*, 1(1), 45-51.

Rahayu, Nur Ifani Anggun, 'Kepemimpinan Kepala PAUD Di Era Revolusi Industri 4.0.', *Pustaka Senja*, 2020, 1-149

Ricardianto, Prasadja, Syahrial Nasution, Maria Angelin Naiborhu, and Wegit Triantoro, 'Peluang Dan Tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Cerdas (Smart Port) Nasional Di Masa Revolusi Industri 4.0', *Warta Penelitian Perhubungan*, 32.1 (2020), 59-66  
<<https://doi.org/10.25104/warlit.v32i1.1524>>

Rosmayati, Irma, Eliya Fatma Harahap, and Hani Siti Hanifah, 'Hak Kekayaan Intelektual Merk Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Kalibrasi*, 19.2 (2022), 138-45  
<<https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.19-2.1091>>

Satya, Venti Eka, 'Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X.09 (2018), 19

Silaban, A P, 'Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM ...]*, 1 (2021), 1-15  
<<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/938>>

Sinaga, Niru Anita, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.2 (2020), 144-65  
<<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>>

Suhayati, Monika, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Negara Hukum*, 5.2 (2014), 207-21

<[www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517fd780019e8/)>

Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta Yuridis*, 2.1 (2019), 13-32  
<<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>>

Zico Armanto Mokoginta, 'Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri', *Lex Privatum*, 87.1,2 (2017), 149-200